



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 42 SERI F NOMOR 507

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu adanya perubahan atas pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara F Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 896);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7 /2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
26. Peraturan Menteri Perhubungan PM. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat DISPM & PPTSP.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Samosir.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perizinan dan Nonperizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
18. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Samosir yang berasal dari Perangkat Daerah Tertentu dan diberi Tugas Teknis.
19. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan dimaksudkan untuk mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Samosir.

(2) Pendelegasian...../

- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan bertujuan:
 - a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatangananannya;
 - b. Menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan
 - c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati Samosir mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerimaan, penolakan, penerbitan, Penyerahan, pembatalan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menerima berkas permohonan izin dan nonizin untuk kemudian dilakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administratif maupun teknis.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berkas permohonan izin dan nonizin yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis sehingga berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali.
- (5) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin dan nonizin pemohon yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
- (6) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyerahan izin dan nonizin yang telah diterbitkan kepada pemohon.
- (7) Pembatalan dan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembatalan dan pencabutan izin dan nonizin yang telah diserahkan kepada pelaku usaha atas rekomendasi dari Tim Monitoring.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala DISPM & PPTSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. Standar...../

- a. Standar, Norma dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Kepala DISPM & PPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara intern dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
 - (4) Kepala DISPM & PPTSP wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM MONITORING

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban Kepala DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pasal (4), dapat dibentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Monitoring yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya kepada DISPM & PPTSP tentang perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada DISPM & PPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pertimbangan/rekomendasi teknis.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kepala DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir.

Pasal 6

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis/ Unsur Teknis di bawah koordinasi Kepala DISPM & PPTSP.
- (2) Tim Teknis / Unsur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan staf DISPM & PPTSP dan dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Kepala DISPM & PPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.*

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 42 SERI F NOMOR 587

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
2	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
3	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
4	Pendaftaran Usaha Tanaman pangan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
5	Izin Usaha Holtikultura	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
6	Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
7	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
8	Tanda Daftar Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

9	Izin Lokasi	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
10	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
11	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
12	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
13	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
15	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	OSS dan/atau SIMBG	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
16	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
17	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
18	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
19	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
20	Izin Apotek	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

21	Izin Toko Obat	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
22	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
23	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
24	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
25	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
26	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
27	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
28	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
29	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
30	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
31	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
32	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

33	Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
35	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
36	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
37	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
38	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial dan Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
39	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial dan Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
40	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial dan Operasional	OSS	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
41	Izin Praktik Dokter	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
42	Izin Praktik Bidan	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
43	Izin Tukang Gigi	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
44	Izin Praktik Perawat	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
45	Izin Praktik Apoteker	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

46	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
47	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
48	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
49	Izin Kerja Radiografer	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
50	Izin Kerja Perekam Medis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
51	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
52	Izin Kerja dan Praktik Tenaga Gizi	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
53	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
54	Izin Praktik dan Kerja Okupasi Terapis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
55	Izin Praktik Elektromedis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
56	Izin Kerja dan Praktik Tenaga Fisioterapis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
57	Izin Praktik dan Kerja Terapis Wicara	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
58	Izin Kerja Teknisi Gigi	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
59	Izin Praktik Psikolog Klinis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha


60	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
61	Izin Praktik Penata Anastesi	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
62	Izin Kerja dan Praktik Ortotis Prostetis	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
63	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
64	Izin Panti Sehat	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
65	Izin Optikal	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
66	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
67	Izin Kantor Cabang	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
68	Izin Usaha Reparasi atau Perawatan Sepeda Motor/Becak	Izin Komersial atau Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
69	Izin Usaha Reparasi atau Perawatan Mobil	Izin Komersial atau Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
70	Izin Operasional Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
71	Izin Operasional Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
72	Izin Operasional Becak Bermotor	Izin Komersial atau Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
73	Izin Penyelenggaraan Reklame	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

74	Surat Keputusan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Non izin	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
75	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	Izin Usaha	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
76	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat	Izin Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha
77	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Izin Operasional	SIPODASA	Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JAHAT SA GALA M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 42 SERI F NOMOR 587